

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual-Beli Semen Antara Pabrik Paving “UD. Cap Badak dengan Distributor Semen “BIMA” di Semarang

Pabrik Paving UD. Cap Badak yang terletak di Kota Semarang melakukan pemesanan semen kepada CV. Sinar Jaya Makmur sesuai dengan perjanjian, namun dalam hal pengiriman pesanan, barang tidak dikirim oleh pihak CV. Sinar Jaya Makmur. Alasan CV. Sinar Jaya Makmur tidak mengirimkan barang pesanan kepada UD. Cap Badak karena pihak CV. Sinar Jaya Makmur belum menerima pembayaran dari pihak UD. Cap Badak, karena sesuai dengan isi perjanjian yang kedua belah pihak telah buat dan sepakati bahwa barang pesanan tersebut akan dikirim saat pihak UD. Cap Badak telah membayar barang pesanan tersebut. Namun, UD. Cap Badak dapat membuktikan sudah melakukan pembayaran secara langsung kepada *sales marketing* dari pihak CV. Sinar Jaya Makmur dan pihak UD. Cap Badak dapat menunjukkan bukti pembayaran kepada pemilik CV. Sinar Jaya Makmur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen antara Pabrik Paving “UD CAP BADAK” dengan Distributor Semen “BIMA” serta untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli semen antara Pabrik Paving “UD CAP BADAK” dengan Distributor Semen “BIMA”.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli ini adalah kesalahan *sales marketing* CV. Sinar Jaya Makmur karena tidak memesan barang dan uang yang telah dibayarkan tidak diserahkan,. Hal tersebut menyebabkan CV. Sinar Jaya Makmur terlambat memenuhi prestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi UD. Cap Badak. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, persamaian ini diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan (non litigasi). CV. Sinar Jaya Makmur bersedia bertanggungjawab untuk mengirimkan barang kepada UD. Cap Badak.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Jual Beli, UD. Cap Badak, CV. Sinar Jaya Makmur